



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id

Website : www.toyaweningsolo.co.id

SURAKARTA 57145



TOYA WENING

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 600/0960/PAM.....

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PANITIA PENGADAAN PADA
PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DED
PENAMBAHAN KAPASITAS IPLT PUTRI CEMPO

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Direksi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta maka pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama;
 - bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan dalam pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan DED Penambahan Kapasitas IPLT Putri Cempo perlu adanya Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pejabat Pembuat Komitmen Dan Panitia Pengadaan Pada Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan DED Penambahan Kapasitas IPLT Putri Cempo.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta;
6. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen Dan Panitia Pengadaan Pada Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan DED Penambahan Kapasitas IPLT Putri Cempo dengan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen Dan Panitia Pengadaan Pada Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan DED Penambahan Kapasitas IPLT Putri Cempo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Direksi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan

Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Panitia Pengadaan Pada Pengadaan Jasa Kosultansi Penyusunan DED Penambahan Kapasitas IPLT Putri Cempo adalah sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Utama ini sampai dengan selesainya pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Panitia Pengadaan sesuai prosedur pengadaan yang berlaku.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Utama ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 Juli 2022

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KOTA SURAKARTA, *α*



Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
2. Manajer Umum;
3. PPK dan Panitia Pengadaan yang bersangkutan;
4. Asisten Manajer ULP;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : *Ceoo / 0960/PAM*

TENTANG : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PANITIA
PENGADAAN PADA PENGADAAN JASA
KONSULTANSI PENYUSUNAN DED
PENAMBAHAN KAPASITAS IPLT PUTRI CEMPO

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PANITIA PENGADAAN PADA
PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DED PENAMBAHAN
KAPASITAS IPLT PUTRI CEMPO**

NO	NAMA	NPP/NIP	DIANGKAT SEBAGAI :
1	Hartono, A.Md	492 110 378	Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Pengadaan
2	Ary Aryanto, S.H.	414 100 270	Ketua Merangkap Anggota
3	Nadia Yusniar, S.H.	538 210 978	Sekretaris Merangkap Anggota
4	Arganeka Nurika Wardani, S.M	-	Anggota

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR-MINUM KOTA SURAKARTA, *α*

